



P U T U S A N

No. 1121 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Pidana Umum dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ADE LINDA binti SABA
RUSLI ;
Tempat lahir : Padang (Sumatra Barat);
Umur / tanggal lahir : 40 tahun/23 September 1986 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pasar Baru RT.02, RW.01, Kelurahan
Pang
kalan Kerinci Timur,
Kec
matan Pangkalan Kerinci,
Kabu
paten Pelalawan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar
tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan karena didakwa :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa ADE LINDA binti SABA RUSLI pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2009 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2009, bertempat di rumah saksi Kasmawati di Jalan Sakura Gang Rambutan, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1121
K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa dari bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008, saksi Kasmawati menempati tempat berjualan/kaki lima milik Terdakwa yang berada di Pasar Baru, Pangkalan Kerinci dengan membayar uang sewa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan kepada Terdakwa. Bahwa setelah masa sewa tempat berjualan tersebut berakhir, Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk menyewa kios yang akan dibangun di tempat berjualan/kaki lima yang sebelumnya disewa saksi Kasmawati dengan mengatakan bahwa kios yang akan dibangun di tempat berjualan/kaki lima tersebut adalah milik Terdakwa dan berulang kali menawarkannya kepada saksi Kasmawati untuk menyewanya dengan harga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per tahun, pada tanggal 03 Januari 2009 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Kasmawati untuk meminta uang muka sewa kios sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi pada saat itu saksi Kasmawati belum memberikan uang tersebut. Pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2009 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Kasmawati bersama saksi Mulyati dan meminta uang muka sewa kios tersebut sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan mengatakan bahwa uang tersebut untuk melunasi pembayaran kios kepada pengelola pasar. Saksi Kasmawati lalu menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kuitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh Terdakwa, dan kekurangannya sebesar Rp 3.000.000,00 akan dibayarkan oleh saksi Kasmawati setelah ia menempati kios tersebut. Pada

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1121
K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa menerima uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut Terdakwa menjanjikan kepada saksi Kasmawati bahwa saksi Kasmawati akan menempati kios tersebut dua minggu kemudian;

Bahwa pada saat Terdakwa menyewakan kios tersebut dan menerima uang muka sewa kios dari saksi Kasmawati, Terdakwa tidak memiliki hak pakai atau hak lain untuk menempati kios tersebut, akan tetapi Terdakwa menyewakan kios tersebut kepada saksi Kasmawati;

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sewa kios dari saksi Kasmawati, saksi tidak pernah membayarkan uang tersebut kepada saksi Farida Ayu selaku pengelola Pasar Baru, untuk mendapatkan hak pakai atau hak lain untuk menempati kios tersebut, Terdakwa malah mempergunakan uang sewa kios yang diterimanya dari saksi Kasmawati untuk keperluan sehari-hari;

Dua minggu setelah penyerahan uang tersebut saksi Kasmawati belum juga menempati kios tersebut dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa kunci kios belum diserahkan oleh pengelola Pasar Baru;

Bahwa kios yang akan disewa saksi Kasmawati, ternyata telah ditempati oleh orang lain (saksi Nahrani alias Pak De). Saksi Nahrani menempati kios tersebut mulai tanggal 01 April 2009 dengan memperoleh hak pakai dari Pengelola pasar dengan membayar uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Pengelola pasar yang dibayarkan secara bertahap dua kali pembayaran, pembayaran pertama tanggal 01 April 2009 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pembayaran kedua tanggal 20 April 2009 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa setelah saksi Kasmawati mengetahui kios yang akan disewanya dari Terdakwa ditempati oleh saksi Nahrani, saksi Kasmawati berulang kali meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang sewa kios yang telah

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1121
K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkannya kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa selalu berkata "saya belum bisa memberikan uang tersebut, nantilah dulu saya kan mencarikan uang itu" dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang muka sewa kios yang telah diterimanya dari saksi Kasmawati;

Selanjutnya saksi Kasmawati melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUH Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ADE LINDA binti SABA RUSLI pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2009 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2009, bertempat di rumah saksi Kasmawati di Jalan Sakura gang Rambutan, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa dari bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008, saksi Kasmawati menempati tempat berjualan/kaki lima milik Terdakwa yang berada di Pasar Baru, Pangkalan Kerinci dengan membayar uang sewa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan kepada Terdakwa. Bahwa setelah masa sewa tempat berjualan tersebut berakhir, Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk menyewa kios yang akan dibangun di tempat berjualan/kaki lima yang sebelumnya disewa saksi Kasmawati dengan mengatakan bahwa kios yang akan dibangun di tempat berjualan/kaki lima tersebut adalah milik Terdakwa dan berulang kali menawarkannya kepada saksi Kasmawati untuk

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1121
K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewanya dengan harga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per tahun, pada tanggal 03 Januari 2009 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Kasmawati untuk meminta uang muka sewa kios sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi pada saat itu saksi Kasmawati belum memberikan uang tersebut. Pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2009 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Kasmawati bersama saksi Mulyati dan meminta uang muka sewa kios tersebut sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan mengatakan bahwa uang tersebut untuk melunasi pembayaran kios kepada pengelola pasar. Saksi Kasmawati lalu menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kuitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh Terdakwa, dan kekurangannya sebesar Rp 3.000.000,00 akan dibayarkan oleh saksi Kasmawati setelah ia menempati kios tersebut. Pada saat Terdakwa menerima uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut Terdakwa menjanjikan kepada saksi Kasmawati bahwa saksi Kasmawati akan menempati kios tersebut dua minggu kemudian;

Bahwa pada saat Terdakwa menyewakan kios tersebut dan menerima uang muka sewa kios dari saksi Kasmawati, Terdakwa tidak memiliki hak pakai atau hak lain untuk menempati kios tersebut, akan tetapi Terdakwa menyewakan kios tersebut kepada saksi Kasmawati;

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sewa kios dari saksi Kasmawati, saksi tidak pernah membayarkan uang tersebut kepada saksi Farida Ayu selaku pengelola Pasar Baru, untuk mendapatkan hak pakai atau hak lain untuk menempati kios tersebut, Terdakwa malah mempergunakan uang sewa kios yang diterimanya dari saksi Kasmawati untuk keperluan sehari-hari;

Dua minggu setelah penyerahan uang tersebut saksi Kasmawati belum juga menempati kios tersebut dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa kunci kios belum diserahkan oleh pengelola Pasar

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1121
K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru;

Bahwa kios yang akan disewa saksi Kasmawati, ternyata telah ditempati oleh orang lain (saksi Nahroni alias Pak De). Saksi Nahroni menempati kios tersebut mulai tanggal 01 April 2009 dengan memperoleh hak pakai dari Pengelola pasar dengan membayar uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Pengelola pasar yang dibayarkan secara bertahap dua kali pembayaran, pembayaran pertama tanggal 01 April 2009 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pembayaran kedua tanggal 20 April 2009 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa setelah saksi Kasmawati mengetahui kios yang akan disewanya dari Terdakwa ditempati oleh saksi Nahroni, saksi Kasmawati berulang kali meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang sewa kios yang telah dibayarkannya kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa selalu berkata "saya belum bisa memberikan uang tersebut, nantilah dulu saya kan mencari uang itu" dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang muka sewa kios yang telah diterimanya dari saksi Kasmawati;

Selanjutnya saksi Kasmawati melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci tanggal 28 Oktober 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADE LINDA binti SABA RUSLI bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1121
K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa menjalani tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Sdri. Kasmawati kepada Sdri. Linda untuk sewa kedai kios/tempat jualan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditandatangani Sdri. Linda pada 04 Januari 2009;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran berjualan dengan tanpa bangunan/kaki lima sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Januari 2003 an. Ajo Zal (suami Ade Linda);

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar kartu pembayaran sewa bulan los/kios pasar Kabupaten Pelalawan;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penghunian dan penyewaan kios/los Pak Nahroni dengan Buya Karim pada tanggal 10 Mei 2009;

Dikembalikan kepada saksi Nahroni alias Pak De;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 154/Pid. B/ 2009/PN. PLW. tanggal 10 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADE LINDA binti SABA RUSLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak akan dijalani Terdakwa kecuali ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir Terdakwa melakukan tindak pidana;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Sdri.

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1121
K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasmawati kepada Sdri. Linda untuk sewa kedai kios/tempat jualan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditandatangani Sdri. Linda pada 04 Januari 2009;

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran berjualan dengan tanpa bangunan/kaki lima sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Januari 2003 an. Ajo Zal (suami Ade Linda);

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar kartu pembayaran sewa bulan los/kios pasar Kabupaten Pelalawan;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penghunian dan penyewaan kios/los Pak Nahroni dengan Buya Karim pada tanggal 10 Mei 2009;

Dikembalikan kepada saksi Nahroni alias Pak De;

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 12/PID/2010/ PTR. tanggal 23 Pebruari 2010 yang amar selengkapny sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 10 November 2009 Nomor 154/PID. B/2009/PN. PLW. mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADE LINDA binti SABA RUSLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1121
K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Sdri. Kasmawati kepada Sdri. Linda untuk sewa kedai kios/tempat jualan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditandatangani Sdri. Linda pada 04 Januari 2009;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran berjualan dengan tanpa bangunan/kaki lima sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Januari 2003 an. Ajo Zal (suami Ade Linda);

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar kartu pembayaran sewa bulan los/kios pasar Kabupaten Pelalawan;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penghunian dan penyewaan kios/los Pak Nahroni dengan Buya Karim pada tanggal 10 Mei 2009;

Dikembalikan kepada saksi Nahroni alias Pak De;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta. Pid/2010/PN. PLW. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Maret 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal ... Maret 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 25 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2010 serta memori kasasinya telah

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1121
K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 25 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 12/PID/2010/ PTR tanggal 23 Pebruari 2010 atas nama Terdakwa ADE LINDA binti SABA RUSLI yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam pertimbangannya pada baris 1 s/d 10 halaman 10 sebagaimana tersebut dalam putusan yang menyatakan sebagai berikut :

- bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa hukuman percobaan dirasa tidak cukup untuk membuat efek jera kepada Terdakwa dan bahkan kepada masyarakat;
- bahwa Terdakwa telah merugikan saksi korban dalam berbisnis dimana saksi korban termasuk pengusaha kecil yang gagal karena perbuatan Terdakwa tersebut;

Menurut Terdakwa merupakan alasan yang keliru dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alasan yang Terdakwa kemukakan, adapun alasan terdakwa tersebut dengan pertimbangan :

1. Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) telah melakukan itikad baik untuk membayar uang yang diserahkan oleh saksi Kasmawati untuk pembayaran sewa kios yang tidak jadi tersebut, namun karena Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak mempunyai uang sebesar Rp 5.000.000, 00 (lima juta rupiah) Pemohon Kasasi telah mengangsur pembayaran uang tersebut secara cicilan yang mana pertama kalinya telah diterima oleh saksi Kasmawati

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1121
K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada saat menyerahkan uang tersebut di saksi oleh Rini Asianti, yang mana Terdakwa membenarkan keterangan saksi Rini Asianti tersebut, pada saat itu saksi Kasmawati mau menerima uang pengembalian sewa kiosnya secara cicilan;

2. Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) kembali akan membayar uang saksi Kasmawati untuk yang kedua kalinya sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi saksi Kasmawati tidak mau menerimanya, bahkan iapun tidak mengakui telah menerima uang cicilan yang Terdakwa bayarkan kepadanya;
3. Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) masih tetap mempunyai itikat baik akan mengembalikan uang milik saksi Kasmawati bahkan sampai proses persidangan perkara ini berjalan dan berusaha untuk mencari perdamaian dengannya, namun saksi Kasmawati tidak mau menerimanya dan hingga sekarang Pemohon Kasasi tidak lagi pernah bertemu dengan saksi korban (Kasmawati) karena ia telah pindah tempat domisili;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terlepas alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan. *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan pertimbangan- pertimbangan :

- Bahwa pada dasarnya Terdakwa yang telah menerima uang sewa kios dari saksi korban Kasmawati sebesar Rp 5.000.000,00 adalah tidak mempunyai hak apapun dan bukan pemilik dari kios itu, sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas adalah bertentangan dengan hukum, dan ternyata uang sewa tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Kasmawati, meskipun telah berulang kali ditagihnya ;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi kurang cermat (*onvoldoende gemotiveerde*), karenanya harus

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1121
K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 12/PID/2010/PTR tanggal 23 Pebruari 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan namun Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
Terdakwa ADE LINDA binti SABA RUSLI, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 12/PID/ 2010/PTR tanggal 23 Pebruari 2010 tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ADE LINDA binti SABA RUSLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak akan dijalani Terdakwa kecuali ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir Terdakwa melakukan

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 1121
K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana;

4. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Sdri. Kasmawati kepada Sdri. Linda untuk sewa kedai kios/tempat jualan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditandatangani Sdri. Linda pada 04 Januari 2009;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran berjualan dengan tanpa bangunan/kaki lima sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Januari 2003 an. Ajo Zal (suami Ade Linda);

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar kartu pembayaran sewa bulan los/kios pasar Kabupaten Pelalawan;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penghunian dan penyewaan kios/los Pak Nahroni dengan Buya Karim pada tanggal 10 Mei 2009;

Dikembalikan kepada saksi Nahroni alias Pak De;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 November 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan H. Achmad Yamanie, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu

oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof.Dr.Surya Jaya,SH.,M.Hum.

Anwari, SH., SpN., MH.

ttd./H. Achmad Yamanie, SH., MH.

K e t u a :

ttd./H.M. Imron

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH

Nip 040 018 310

Hal. 14 dari 11 hal. Put. No. 1121
K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)